

BAB IV

PENUTUP

Regulasi jangka waktu pendaftaran hak atas tanah hingga penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, meliputi pengumuman kelengkapan data fisik serta data yuridis adalah waktu 14 hari, sedangkan untuk penerbitan sertifikatnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan adalah 3 bulan. Namun dalam prakteknya proses penerbitan sertifikat memakan waktu yang cukup lama melebihi aturan waktu yang sudah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala diantaranya adanya kesulitan dalam melengkapi data fisik maupun data yuridis terhadap bidang tanah yang dimohon sebagai persyaratan pendaftaran oleh masyarakat. Adapun pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur terkait lamanya waktu penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas tanah dalam program PTSL ini yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan pendaftaran hak atas tanah, menambah pekerja terutama di bidang pengukuran, mengadakan/meningkatkan ketrampilan teknis para petugas ukur dan mengikuti perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan.